



**PUTUSAN**

**Nomor 2748 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON**, bertempat tinggal di Jalan Pemotongan No. 10 RT 004/RW 001 Desa Kedunguter, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

**TERMOHON**, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Happy Sunaryanto, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pahlawan No, 37 Purwokerto, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2011,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyumas pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 14 Desember 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menempati rumah kediaman bersama pemberian orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Pemotongan No. 10 RT. 004/RW. 001 Desa Kedunguter, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak kandung;

Bahwa mulai tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi peselisihan-peselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dikarenakan:

- a. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak kandung;
- b. Tergugat tidak menghargai kepada Penggugat selaku suami dari Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Tergugat tidak mau mencuci pakaian Penggugat dan Tergugat tidak mau melayani ketika Penggugat menginginkan hubungan suami isteri;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin sering terjadi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur, tidak saling tegur sapa, sudah hidup sendiri-sendiri hingga sekarang dan sejak pertengahan bulan Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu Penggugat bertempat tinggal di rumah almarhum orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Pemotongan No. 1 RT. 002/RW. 001 Desa kedunguter, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Jl. Pemotongan No.10 RT. 004/RW. 001 Desa Kedunguter, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas;

Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana terpapar di atas, sungguh tidak membawa kebahagiaan baik lahir maupun batin, sehingga tujuan Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha tidak dapat terwujud, yakni bahwa membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka diajukanlah gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: - , yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan;
4. Biaya-biaya menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2748 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyumas telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Bms. tanggal 20 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: - , yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp488.800,- (empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor: 103/PDT/2012/PT.SMG. tanggal 8 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 103/PDT/2012/PT.SMG. jo. 09/Pdt.G/2011/PN.BMS. pada tanggal 28 Juni 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Juli 2012 Kemudian Termohon Kasasi /Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 23 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan baik, oleh karena itu Pemohon telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Keputusan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 28 Juni 2012;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi di Semarang telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata yang berlaku atau salah melaksanakan hukum acara tersebut;
3. Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banyumas tertanggal 20 Desember 2011 Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Bms dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusannya;
4. Bahwa adapun yang menjadikan Pemohon tidak dapat menerima putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi di Semarang yakni *Judex Facti* tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Bms adalah *nebis in idem*, karena dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon masih sama dengan perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Bms,;
5. Bahwa begitu pula bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan adalah bukti yang sama dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Bms yang mana kesaksian para saksi yang dimaksud keterangannya sama sebagai saksi dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Bms;
6. Bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2011/PN. Bms keterangannya sama dengan dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/ PN.Bms, yang mana majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 11/ Pdt.G/2010/PN. Bms telah menggali semua keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon termasuk permasalahan anak dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
7. Bahwa memang pernah ada masalah, yakni Termohon Kasasi mempunyai seorang anak diluar pernikahan yakni dengan pembantu rumah tangganya sendiri dan anak tersebut diberi nama Valentino David Mahulette, namun hal itu telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan Pemohon Kasasi yang semestinya Pemohon Kasasi lah yang mengambil langkah menceraikan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2748 K/Pdt/2012



Termohon Kasasi namun hal itu tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi, bahkan anak tersebut dekat dengan Pemohon Kasasi dan dalam kesehariannya memanggil Pemohon Kasasi sebagai mama, hal itu karena Pemohon Kasasi juga ikut merawat serta memberi kasih sayang terhadap anak yang dimaksud;

8. Bahwa sebenarnya rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi hingga saat ini tidak ada masalah, namun Pemohon Kasasi sangatlah terkejut Termohon Kasasi mengambil langkah-langkah mengajukan gugatan cerai terhadap diri Pemohon Kasasi dengan mengajukan saksi-saksi yang telah direkayasa oleh Termohon/Terbanding/Penggugat, seperti telah Pemohon jelaskan dalam jawabannya baik dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Bms maupun dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Bms;
9. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya telah memutuskan pertimbangan hukum bersifat sepihak karena mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga tidak memenuhi rasa keadilan menurut ketentuan hukum;
10. Bahwa Pemohon Kasasi tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, karena Pemohon Kasasi merasa selama ini rumah tangganya dengan Termohon Kasasi adalah baik-baik saja, Pemohon Kasasi tahu persis sifat/karakter Termohon Kasasi karena telah 17 tahun lamanya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berumah tangga, jadi apabila Termohon Kasasi mengambil langkah hendak menceraikan Pemohon Kasasi itu karena ada sesuatu yang tidak beres atas diri Termohon Kasasi diluar kemampuan Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi sendiri, karena Pemohon Kasasi yakin hal itu adalah bukan murni datang dari diri Termohon Kasasi. Bahwa kekeliruan dan kelalaian dalam mengambil pertimbangan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang a quo nyata nyata telah tidak menggunakan azas *audi et alteram partem* sebagaimana mestinya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-10:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas telah tepat dan benar, serta tidak salah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum karena putusan *Judex Facti* telah didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat sebagai suami Tergugat sebagai istri serta tidak ada harapan bagi mereka untuk hidup dalam satu rumah tangga sehingga memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975;

Bahwa selain itu tidak salah dalam menerapkan hukum, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut **PEMOHON**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2748 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 9 Desember 2013** oleh **SYAMSUL MA'ARIF, SH.,LLM.,Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.,MHum.**, dan **Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

**SYAMSUL MA'ARIF, SH.,LLM.,Ph.D.**,

**H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.,MHum.**,

ttd./

**Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH.**,

Biaya Kasasi:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,-   |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp 489.000,- |
| J u m l a h .....          | Rp 500.000,- |

Panitera Pengganti,

ttd./

**NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**  
**NIP: 19610313 198803 1003**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2748 K/Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 2748 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8